



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanahkan bagi lembaga Pemerintah baik tingkat pusat maupun Daerah untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dapat berjalan efektif dan efisien untuk mencapai Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender, maka diperlukan strategi pengintegrasian Gender yang tercermin dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah yang Responsif Gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Sorong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten sorong Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SORONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sorong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Sorong.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong.
6. Distrik adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten Sorong yang dipimpin oleh Kepala Distrik.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Sorong dalam wilayah kerja Distrik.
8. Lurah adalah seorang kepala Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
9. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Kampung adalah kepala pemerintahan Kampung yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dalam tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
13. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
14. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
15. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
16. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
17. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
18. Focal Point PUG adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
19. Kelompok Kerja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati Ini meliputi :

- a. perencanaan dan Pelaksanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pelaporan;
- d. pemantauan dan evaluasi; dan
- e. pembiayaan

Pasal 3

- (1) PUG berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2) Maksud PUG adalah upaya menciptakan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender.
- (3) Tujuan PUG memberikan pedoman kepada OPD, Distrik, Kelurahan dan Kampung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Responsif Gender.

Pasal 4

Pedoman umum pelaksanaan PUG bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparatur OPD, Distrik, Kelurahan, dan Kampung dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program, dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan Perencanaan Responsif Gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki, dan perempuan;
- c. mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bernegara, dan berbangsa;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang Responsif Gender;
- e. meningkatkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB II

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) PUG dalam perencanaan pembangunan dibedakan atas perencanaan kebijakan, perencanaan program, perencanaan proyek dan perencanaan kegiatan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (2) PUG dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perencanaan anggaran yang Responsif Gender.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut tentang PUG dalam perencanaan pembangunan ditetapkan dalam program dan kegiatan OPD, Distrik, Kelurahan, dan Kampung.
- (4) PUG dalam perencanaan pembangunan di Daerah mengikuti perencanaan pembangunan yang ada, dimulai dari musyawarah pembangunan Kampung sampai dengan rapat koordinasi pembangunan Daerah.

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

- (3) Untuk melembagakan dan mengoptimalkan penyelenggaraan PUG di Daerah dibentuk kelompok kerja PUG.
- (4) Bupati menetapkan Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang beranggotakan OPD, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dan media.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Kepala OPD, Kepala Distrik, Lurah, dan Kepala Kampung adalah penanggungjawab pelaksanaan PUG di satuan kerja yang bersangkutan.
- (2) Untuk melembagakan PUG, Kepala OPD, Kepala Distrik, Lurah, dan Kepala Kampung membentuk:
 - a. Kelompok Kerja PUG; dan
 - b. *Focal Point* PUG.
- (3) Kelompok Kerja PUG dan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan pimpinan masing-masing.

Pasal 8

Tugas dan fungsi Kelompok Kerja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. tugas Kelompok Kerja PUG:
 1. memfasilitasi penyelenggaraan PUG kepada OPD, Distrik, Kelurahan, dan Kampung;
 2. menyusun program kerja dalam rangka penyelenggaraan PUG;
 3. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan untuk mendorong penyelenggaraan PUG;
 4. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi, dan pelatihan PUG dan dalam penyusunan perencanaan Anggaran Responsif Gender kepada pimpinan dan perencana OPD, Kepala Distrik, Lurah, dan Kepala Kampung;
 5. mengangkat dan membahas isu-isu Gender yang dimungkinkan akan menimbulkan kesenjangan melalui *Forum Group Discussion* (FGD);
 6. menghimpun, memformulasikan pelaporan OPD, Kepala Distrik, Lurah, dan Kepala Kampung tentang penyelenggaraan PUG di masing-masing satuan kerja; dan
 7. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan PUG kepada Bupati.
- b. fungsi Kelompok Kerja PUG:
 1. memfasilitasi pembentukan Kelompok Kerja PUG atau *Focal Point* PUG di satuan kerjanya. Sekretaris, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Tata Usaha, Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, dan Sekretaris Desa menjadi Sekretaris Kelompok Kerja PUG atau *Focal Point* PUG dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan kerja yang bersangkutan;
 2. tata kerja Kelompok Kerja PUG atau *Focal Point* PUG pada satuan kerja diatur sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan PUG;
 3. sebagai koordinator dengan mengembangkan ide, pemikiran dan pemahamannya kepada *Focal Point* di satuan kerjanya tentang Responsif Gender pada proses pengambilan keputusan, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan; dan
 4. sebagai wadah komunikasi dengan para pengambil keputusan pada dan antar satuan kerja, lembaga, organisasi dan unit organisasi dalam membahas isu- isu Gender yang ada dan mendorong satuan kerja untuk mengintegrasikan PUG dalam perencanaan pembangunan.

Pasal 9

Tugas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG di satuan kerjanya;
- b. memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana dengan pelatihan Gender dan pengembangan jaringan kerja di satuan kerjanya;
- c. menindaklanjuti dan mengimplementasikan kebijakan dan program yang tertuang dalam rencana kerja OPD yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja SKPD;
- d. mendorong dan membantu pengambil kebijakan untuk memformulasikan penyusunan perencanaan Responsif Gender dengan analisis Gender, penyusunan pernyataan anggaran Gender dan kerangka acuan kerja; dan
- e. menyusun pelaporan pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Bupati.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Lurah dan Kepala Kampung melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Kepala Distrik.
- (2) Kepala Distrik melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Bupati.
- (3) Kepala OPD melaporkan hasil pelaksanaan PUG di organisasi kerjanya kepada Bupati.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi:
 - a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
 - d. upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

BAB V

PEMANTAUANDAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala OPD, Kepala Distrik, Lurah, dan Kepala Kampung secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas pemantauan pelaksanaan PUG di satuan kerjanya.
- (2) Kepala OPD, Kepala Distrik, Lurah, dan Kepala Kampung secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas evaluasi pelaksanaan PUG di satuan kerjanya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan PUG, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 25 Mei 2022


BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 25 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
CLIFF A. JAPSENANG

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,



DEMIANUS ARU, SH.,M.Si

PEMBINA (IV/a)

NIP. 19781122 200312 1 007